



PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
NOMOR: 22/KPA.W2-A4/SK.HK1.2.5/I/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN KASIR PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dan menjamin kelancaran tugas-tugas keuangan perkara pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B, maka dipandang perlu menunjuk petugas Kasir dan Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;
- b. Bahwa nama yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap sebagai Kasir dan Pembantu Kasir pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Penyempurnaan Buku II Pola Bindalmin;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober tentang Perkara Persidangan di Pengasilan Secara Elektronik;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TENTANG PENUNJUKAN KASIR PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2026;**
- KESATU : Menunjuk Sdri. **Maulida Septiana Rambe, A.Md.** sebagai Kasir Pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
KETUA,



HELMILAWATI

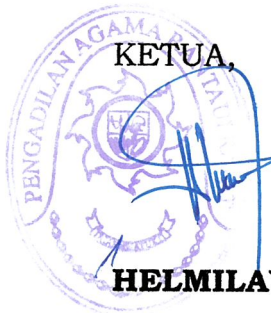
Tembusan Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan di Medan.
3. Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai Laporan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
RANTAUPRAPAT KELAS I B
NOMOR : 22/KPA.W2-A4/SK.HK1.2.5/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

**TUGAS KASIR PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
KELAS I B TAHUN 2026**

- a. Berwenang dan bertanggung jawab dalam penatausahaan Biaya Perkara pada SIP.
- b. Memastikan seluruh setting/konfigurasi biaya perkara pada SIP telah sesuai dengan keputusan Ketua Pengadilan.
- c. Memastikan pihak telah melakukan pembayaran biaya perkara sesuai dengan kode *virtual account* dan nominal pada *e-SKUM*.
- d. Memastikan uang panjar biaya perkara telah tercatat di sistem *e-Court*.
- e. Memastikan uang panjar biaya perkara telah masuk ke rekening pengadilan, salah satunya dengan cara memeriksa melalui *cash management system* (CMS).
- f. Memproses pengembalian biaya perkara jika terjadi kekeliruan pembayaran.
- g. Mengembalikan sisa panjar biaya perkara.
- h. Memberi penjelasan dan/atau membantu pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara/tambah panjar biaya perkara /PNBP perkara sesuai dengan *e-SKUM* ke rekening Pengadilan melalui saluran pembayaran secara elektronik.
- i. Menginput dan memperbarui data keuangan perkara pada SIPP.
- j. Membantu pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain untuk mendapatkan notifikasi secara elektronik/informasi atas sisa panjar biaya perkara.
- k. Melakukan konfigurasi saldo awal pada e-K keuangan perkara berupa:
 1. Saldo bank dan tunai, saldo keuangan perkara dan saldo buku bantu pada menu setting (submenu saldo awal buku kas keuangan)
 2. Nama Pengadilan, kode satker, nama kasir, NIP kasir, nama bank, nomor rekening giro, saldo uang pada menu setting (submenu lain-lain)
 3. Saldo uang panggilan, saldo uang ATK, saldo uang HHK dan HHKL, saldo uang iwadh, saldo uang konsignasi, saldo uang delegasi, posisi tambah panjar pada menu setting (submenu setting posisi keuangan).
- l. Berkoordinasi dengan bagian kesekretariatan untuk pengelola biaya perkara yang diajukan secara prodeo atau pembebasan biaya perkara.

KETUA,

HELMILAWATI